



J S P H

Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis

Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, Halaman 183 - 193

E-ISSN 2527-5879 P-ISSN 2527-5879

<http://journal.um.ac.id/index.php/jsph>

KONTRAK SOSIAL MENURUT THOMAS HOBBS DAN JOHN LOCKE

Daya Negri Wijaya

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang

Email: dayawijaya15@yahoo.com

Abstrak

Thomas Hobbes dan John Locke adalah dua pemikir politik Inggris abad 17. Mereka menjadi saksi atas pergolakan politik Inggris mulai dari Revolusi Puritan 1648 dan Revolusi Kejayaan 1688. Banyaknya korban perang dan penindasan membuat mereka berupaya untuk mencari alternatif solusi. Mereka terlihat “berkoalisi” untuk mencapai tujuan yang sama tetapi dengan jalan yang berbeda. Hal ini terjadi karena mereka memiliki asumsi yang berbeda. Jika Hobbes merasa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya maka Locke melihat manusia seperti kertas putih tanpa noda. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya. Mereka terlihat sependapat untuk mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tulisan ini berupaya untuk membahas ide mereka dalam konteks sejarah pemikiran.

Kata Kunci : revolusi, masyarakat, bangsa, negara

SOCIAL CONTRACT ACCORDING TO THOMAS HOBBS AND JOHN LOCKE

Abstract

Thomas Hobbes and John Locke are two of English political thinkers in the age of Seventeenth century. They witness the political upheaval from the 1648 Puritan Revolution and the 1688 Glorious Revolution. Many victims and oppressions make them to search for the solution. They seem to make a coalition to reach the same aim but using different ways. If Hobbes assumes man is a wolf for other man so Locke argues that man is a blank-slate. The state of war leads them to find the way out of. They propose the social contract as a peace vision where the state will guarantee people's justice and welfare. This paper tries to discuss both ideas in the context of intellectual history.

Keyword : revolution, society, nation, state

PENDAHULUAN

Membicarakan relasi antara masyarakat dan negara memang tiada habisnya. Salah satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa kekuasaan negara dihadirkan oleh kesepakatan masyarakat. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal sebagai kontrak sosial. Magna Charta adalah salah satu contoh bagaimana negara mengikuti kehendak rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya pada raja dan raja tidak diperbolehkan berlaku secara semena-mena (Adisusilo, 2013:327). Oleh karena itu, ketika raja Charles I berlaku semena-mena, parlemen bersama rakyat menggulingkan kekuasaannya.

Negara yang berkuasa ternyata disokong oleh rakyatnya. Wajar apabila kemudian negara dipandang sebagai institusi politik yang memperjuangkan kepentingan rakyatnya bukan segelintir kalangan saja (Budiman, 1996:7). Setidaknya terdapat dua pemikir yang menjadi produk pergolakan politik abad ke-17 sekaligus menjadi pondasi keberadaan negara modern. Mereka adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Walaupun mereka condong pada empirisme tetapi mereka memiliki perbedaan asumsi mengenai konsep kontrak sosial dan negara. Hobbes melihat kontrak sosial dari kecenderungan keadaan alamiah persaingan manusia. Akan tetapi, Locke melihat manusia dilahirkan bukan untuk bersaing tetapi untuk mengikuti pengalaman yang membentuk perilaku mereka.

Kontrak sosial menjadi penjelasan umum kaum intelektual Eropa modern dalam membangun sebuah negara. Namun, alasan masyarakat membutuhkan negara tentu juga patut dipertanyakan. Landasan filosofis inilah yang membawa khalayak pada kenyataan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki tujuan. Tujuan masyarakat tidak bisa dibebankan pada

seorang saja. Mereka membutuhkan suatu organisasi politik untuk mencapainya (Plummer, 2013:43). 'Negara kemudian memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menjalankan kuasanya.

Budiardjo (2009:13-14) terlihat mengikuti teori kontrak sosial yang lazim digunakan para filsuf politik seperti Thomas Hobbes dan John Locke di permulaan abad modern ini walaupun belum dijelaskan bagaimana terbentuknya suatu negara:

“Masyarakat dahulu mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Masyarakat kiranya membutuhkan bantuan politik. Tujuan masyarakat tersebut dapat tercapai apabila memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada”

Tulisan ini akan berupaya untuk mengelaborasi konsep kontrak sosial menurut Hobbes dan Locke. Namun, tidak akan berhenti pada uraian mereka saja. Penulis ingin lebih jauh membahas mengenai persamaan dan perbedaan pemikiran mereka sekaligus kritik yang ditujukan pada konsepsi kontrak sosial itu sendiri.

KONTEKS PEMIKIRAN

Dinasti Tudor kerap kali dipandang sebagai dinasti pemersatu keluarga-keluarga Inggris. Mereka dapat meleraikan sengketa tahta dari Duke of York dan Duke of Lancaster dalam perang mawar. Namun, segera setelah penguasa terakhir mereka, Elizabeth, meninggal dan sang ratu tidak memberikan wasiat siapa yang akan menggantikan (John,

2015). William Cecil sebagai penasihat kepercayaan kerajaan memanfaatkan situasi pelik ini. Dengan membuat wasiat palsu atas nama Ratu, dia melegitimasi James of Scotland sebagai Raja Inggris Raya dengan nama James I. Dia kemudian memulai dinasti yang baru, disebut dinasti Stuart.

James I (1603-1625) dan Charles I (1625-1649) begitu percaya pada absolutisme. Mereka mengulangi kekelaman Dinasti Tudor. Mereka terus menggunakan agama sebagai legitimasi untuk memperoleh kekuasaan dan mendapat dukungan. Mereka yang haus akan kekuasaan bersikap seolah-olah diri mereka layaknya Tuhan yang harus dilayani. James I membuat parlemen marah karena membuat kebijakan luar negeri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Sedangkan Charles I berkonflik dengan parlemen karena masalah pajak dan agama (Perry, 2014:358).

Charles I telah menyalahgunakan kekuasaannya. Dia begitu cepat melupakan Magna Charta. Setiap raja Inggris pada saat itu berjanji dan para penggantinya kelak tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari para bangsawan dan penguasa daerah terlebih dahulu serta yang terpenting rakyat yang duduk di parlemen. Mayoritas dari mereka adalah protestan dan mereka sering menyebut dirinya puritan. Mereka sangat membenci segala kemewahan dan hidup enak seperti kebiasaan Charles I yang menghamburkan banyak uang. Pemimpin para puritan, Oliver Cromwell yang merangkap sebagai anggota parlemen sangat mengutuk perilaku raja. Oleh karena itu, dia melakukan gerilya hingga mampu menahan raja dan mengajukannya ke muka pengadilan militer. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada raja dan hukum pancung

dilaksanakan tahun 1649. Cromwell kemudian memegang tampuk pemerintahan bukan sebagai raja tetapi sebagai “pelindung persemakmuran” (Gombrich, 2015:262)

Cromwell tidak berkuasa lama dan harus tutup usia. Ketiadaan pemimpin yang cakap membuat parlemen memilih untuk memulihkan istana dan tahta dengan mengundang putra dari raja yang telah dihukum mati (Charles I). Setelah menarik pelajaran dari apa yang ditolak ayahnya dengan angkuh, Charles II tidak melembagakan absolutisme kerajaan (Perry, 2014:360). Realitas kehancuran republik inilah yang mendorong Thomas Hobbes untuk mengemukakan karyanya yang berjudul “Leviathan”.

Kematian mendadak Charles I pada medio 1685 memaksa saudaranya James II untuk bertahta. Dia seorang pengagum kekuasaan absolut dan Katolik yang kaku. James menghimpun semua kalangan Katolik dan para pendukung hak prerogatif kerajaan. Dia juga berupaya untuk membelokkan Parlemen dan pemerintahan lokal pada kemauan raja. Katolikisme James adalah unsur yang sangat penting atas kegagalannya. Gereja Anglikan tidak akan mendukungnya dan kekuatan-kekuatan politik yang mirip dengan yang bergabung melawan ayahnya dulu berupaya untuk melengserkannya. Namun demikian, kaum elit yang sedang berkuasa menarik pelajaran dari peristiwa 1650-an: perang saudara akan menghasilkan ketidakpuasan sosial di kalangan massa. Kelas-kelas atas ingin menghindari perang terbuka dan melestarikan monarki sebagai otoritas konstitusional tetapi bukan sebagai otoritas absolut. Puritanisme dengan semangat sekretarian

yang berbahaya bagi keberlangsungan republikanisme tidak diizinkan berperan di dalam fase kedua dan terakhir dari revolusi Inggris (Perry, 2014:360).

Pada awal 1688, semua kalangan yang terdiri dari sebagian Anglikan, sejumlah Aristokrat, dan penentang hak prerogatif raja kerajaan membentuk konspirasi untuk menggulingkan James II. Tujuan mereka adalah mengundang menantunya, William dari Orange (Raja Belanda) yang merupakan suami dari Mary. Mereka berdua beragama protestan walaupun Mary adalah putri dari James II. Mereka kemudian menyerbu Inggris dan menyelamatkan pemerintahan dari kendali James. James yang banyak kehilangan orang-orang kepercayaannya akhirnya meninggalkan negeri. William dan Mary dinobatkan sebagai raja dan ratu atas keputusan parlemen (Perry, 2014:360).

Revolusi tidak berdarah ini seringkali disebut sebagai revolusi kejayaan yang menciptakan realitas politis dan konstitusional yang baru. Parlemen dijamin hak-haknya untuk berkumpul secara teratur dan mempunyai hak suara pada semua masalah pemungutan pajak; hak untuk diperiksa di muka hakim dan pengadilan disertai saksi juga dijamin. Hak-hak ini yang kemudian disahkan dalam sebuah dokumen yang mengikat secara konstitusional (Perry, 2014:361).

Kontrak Sosial Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah salah satu filsuf politik yang terkemuka. Dia hidup bersamaan dengan keadaan korup Inggris abad ke-17. Tidak seperti Locke, dia adalah seorang filsuf yang sulit untuk diklasifikasikan pada kelompok tertentu. Dia

merupakan seorang empiris tetapi dia sangat berbeda dengan para empiris lainnya. Dia begitu mengagumi metode matematis baik matematika murni maupun aplikasinya (Russel, 2007:717). Kecenderungan inilah yang membuat Hobbes dipandang pula sebagai seorang rasionalis (Suhelmi, 2001:169; Syam, 2007:117). Pada mulanya, Hobbes menganalogikan manusia seperti jam tangan. Manusia dapat bergerak dan bekerja karena manusia adalah perangkat mekanis. Kemudian, Hobbes mulai berpikir bahwa apa yang menggerakkan manusia adalah nafsunya. Nafsu yang paling kuat dalam diri manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri (Fibriamayusi, 2013:97).

Senada dengan diatas, Magnis-Suseno (1992:72) berpendapat bahwa “ia (Hobbes) memandang manusia sebagai mesin tanpa kebebasan dan akal budi, tanpa suara hati dan rasa tanggung jawab...ia membangun suatu tatanan sosial memandang semua warga negara adalah suatu mekanisme yang perlu ditertibkan”. Akan tetapi, Hobbes terlihat begitu dipengaruhi oleh Galileo Galilei. Jika Galileo berpendapat bahwa alam semesta ibarat mesin raksasa dan manusia tidak lebih dari mesin-mesin kecil, maka Hobbes menambahkan manusia sebagai mesin-mesin yang berpikir (Suhelmi, 2001:170). Asumsi seperti ini yang kemudian dia kembangkan dalam teori kontrak sosial. Dengan mengakui kekuatan akal dan nafsu dia berupaya untuk mencari jalan keluar permasalahan masyarakat.

Kehidupan manusia sebelum terbentuknya negara digambarkannya sebagai keadaan alamiah. Kehidupan

manusia hanyalah suatu usaha terus menerus dalam memuaskan hawa nafsu dan mencari kebahagiaan dan menghindari apa yang tidak disukainya. Hakikat alamiah tersebut akan membawa manusia untuk saling bersaing dan berebut kuasa. Manusia akan saling memerangi manusia lainnya. Ketiga faktor yang membuat mereka bertarung adalah (1) kecenderungan untuk meraih kebesaran diri; (2) faktor kesetaraan manusia; dan (3) faktor agama (Suhelmi, 2001:171). Oleh karena itu, mereka akan melakukan apapun yang menurut mereka akan menjamin keberlangsungan hidupnya sendiri, tanpa memandang apakah hal itu akan menyakiti yang lain ataupun bertentangan dengan hukum ilahi (Fink, 2010:49).

Keadaan alamiah, bagi Hobbes, tidak seorang-pun dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan dibunuh atau dirampok makanannya atau pun pasangannya. Keadaan alamiah adalah keadaan perang. Tidak ada sesuatu yang bisa mencegah orang untuk tidak membunuh, melukai, atau merampok orang lain. Dalam hal ini menggarap lahan bukanlah hal yang penting, hal ini terjadi karena tidak dapat dipastikan siapa yang memetik hasil panennya. Kebutuhan manusia yang utama adalah keluar dari keadaan alamiah (Fink, 2010:50). Naluri mempertahankan nyawa inilah yang membawa Hobbes untuk berasumsi bahwa manusia dapat ditertibkan apabila nafsunya dibatasi.

Manusia sangat membutuhkan kekuasaan bersama untuk menghindari pertumpahan darah. Kebersamaan tersebut (kontrak atau perjanjian sosial) mendorong manusia untuk membentuk sebuah negara atau kedaulatan (Suhelmi, 2001:176). Hobbes terasa menyadari bahwa manusia setara

namun bersifat individual. Mereka menyepakati agar negara memaksa mereka menjadi makhluk sosial. Penguasa diberikan otoritas untuk menciptakan perbedaan dalam masyarakat (Fink, 2010:59). Selain itu, ketika mereka telah bersepakat maka Segala hak mereka berakhir dan harus menaati semua aturan penguasa (Hadiwijono, 1980:34-35). Dengan kata lain, masyarakat melalui negara memiliki peran yang fundamental dalam mengatur interaksi antar manusia.

Prinsip Hobbes dalam membangun negara didasarkan pada kekuasaan mutlak (penguasa berkuasa atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Magnis-Suseno (1995:11), kemudian, merangkum asumsi filsafat negara Hobbes, dalam:

“(1) negara harus kuat tanpa tanding sehingga dapat memastikan ketaatan para anggota masyarakat terhadap peraturan-peraturannya; dan (2) negara harus menetapkan suatu tatanan hukum bahwa setiap orang yang tidak menaatinya akan dihukum mati”

Menariknya, penguasa bukan didasarkan pada legitimasi illahi tetapi dari rakyat. Dia khawatir apabila manusia harus kembali pada keadaan alamiah. Akan tetapi, jika raja tidak cukup kuat dalam menegakkan hukum dan ketertiban maka tidak ada satu alasan-pun yang bisa mencegah mereka yang dikuasai untuk menumbangkan penguasa. Mereka harus memilih menumbangkan rajanya daripada pilihan lainnya yakni mati (Fink, 2010:53).

Warga negara tidak memiliki hak apapun terhadap negara. Mereka memberikan segala hak yang melekat pada negara. Negara kemudian melalui undang-undang menetapkan nilai-nilai moral yang diguna-

kan. Hobbes menolak kemungkinan warga negara naik banding terhadap kehendak negara berdasarkan keadilan atau tuntutan moral. Apa yang adil dalam kehidupan bernegara ditentukan oleh negara. Keadilan adalah apa yang sesuai dengan undang-undang, betapapun buruknya. Apabila negara bertindak bertentangan dengan undang-undang, para warga negara akan kehilangan motivasi untuk bersikap taat kepadanya (Magnis-Suseno, 1995:11).

Negara ideal menurut Hobbes tidaklah jelas. Suhelmi (2001:178-9) berpendapat bahwa bagi Hobbes semua bentuk negara baik, asal saja kekuasaan dalam negara tidak terbagi-bagi. Kekuasaannya harus mutlak. Dalam kasus di Inggris, dia setuju bila parlemen yang berkuasa tetapi pada saat yang sama raja tidak boleh berkuasa atau sebaliknya. Fink (2010:52) menambahkan bahwa Hobbes memilih penguasa laki-laki daripada penguasa perempuan. Hobbes terlihat begitu fanatik pada ketertiban sosial yang diciptakan oleh sistem feodalis-patriarki Inggris. Wajar apabila kemudian dia memberikan penguasa ideal dalam diri William Sang Penakluk (William I atau William dari Normandia).

Kontrak Sosial John Locke¹

John Locke adalah seorang filsuf sekaligus pemikir yang lahir pada medio 1632. Dia hidup di tengah gejolak dua revolusi. Revolusi Puritan 1648 membawa kesadarannya bahwa agama dijadikan sebagai kendaraan politik dalam menguasai suatu pemerintahan. Revolusi Kejayaan 1688 menjadi titik tolak pemikirannya tentang manusia dan dunia. Dia mulai memahami apa yang dibutuhkan manusia dalam menjalani

hidup. Keterpenuhan hak asasi manusia dan suatu sistem yang menjamin adanya hak asasi tersebut adalah inti dari teori kontrak sosial Locke. Menurut Wijaya (2013), hak-hak yang terampas dari kehidupan manusia adalah hak untuk memiliki hidup, bebas, properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yang dijalankan oleh suatu pemerintahan harus melindungi hak-hak tersebut.

Locke juga menyaksikan pertentangan antara urusan pemerintahan dan agama semakin meruncing. Dia merasa hal tersebut sebagai kekacauan utama masyarakat. Dia percaya bahwa cara yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengembalikan urusan mereka pada hakikatnya. Di satu sisi, pemerintah berhubungan dengan urusan publik seperti bagaimana mengatur masyarakat atau melindungi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain urusan gereja merujuk pada urusan batiniah antara seseorang dengan tuhan. Locke memper-timbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri; sehingga dibutuhkan kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat. Dia percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah satu-satunya jalan dalam menuju masyarakat beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990:2).

1 Sub-bab ini dikembangkan dari artikel penulis berjudul "John Locke dalam Demokrasi" yang dipublikasikan di Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol.8, No.1, (2014): 13-24

Baginya tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas rakyat akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Namun, hanya manusia yang bebas (bukan budak) yang bersepakat untuk berpikir dan bertindak dalam satu pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai masyarakat sipil. Pemerintah inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat (Richards dkk, 1981:38). Dia mencoba menjelaskan bagaimana sistem kerja pemerintahan dan legitimasinya sesuai dengan argumen-argumen di zamannya seperti keadaan alamiah, keadaan perang, ataupun mitos kontrak sosial. Dia membayangkan kehidupan manusia tanpa sebuah pemerintahan yang disebut keadaan alamiah dan manusia hanya dibatasi oleh hukum alam. Hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan yang mendorong mereka untuk masuk pada alam peperangan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari permasalahan ini adalah keluar dari keadaan alamiah dan menciptakan masyarakat sipil dibawah satu pemerintahan yang berdaulat dengan kesepakatan bersama seluruh rakyat (Plamenatz, 1992:334).

Ujaran tersebut tentu dapat dipahami jika melihat perkembangan manusia dan masyarakat di permulaan kehidupan. Manusia mulai berkumpul dan membentuk suatu komunitas. Dalam komunitas tersebut akan dipilih pemimpin sebuah komunitas yang biasanya disebut ketua atau kepala suku. Kepala suku ini yang kemudian menjalankan ketiga fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam politik modern. Walaupun demikian jika melihat perkembangan Indonesia terlihat kerumitan dalam menentukan

apakah bangsa atau negara terlebih dahulu karena para pendiri bangsa berpijak pada kebangsaan Indonesia hadir atas reaksi pada negara kolonial (Hindia-Belanda) yang berarti tanpa disadari lebih dahulu terdapat negara kemudian bangsa.

Sangat membingungkan bagi masyarakat umum jika memahami gagasan Locke tentang pemerintah khususnya jika berkaitan dengan *commonwealth* dan *dominions* (kedua konsep yang dimaksud oleh Locke ini berbeda dengan apa yang dipahami saat ini. keduanya merujuk pada pemerintahan di pusat dan di koloni). Pada abad ke-17, proses kolonialisme Inggris di Amerika mengalami penyesuaian dan percampuran antara teori konstitusi dan praktik kolonialisme. Locke sendiri juga berpartisipasi dalam proses tersebut sebagai salah satu sekretaris informal dari pemilik tanah di koloni Carolina bidang perdagangan (Hsueh, 2002:427-429). Pengalamannya kemudian dituangkan dalam *the Fundamental Constitutions of Carolina* pada tahun 1669. Esai tersebut menjelaskan bagaimana cara membentuk pemerintahan perwakilan yang mengakomodir rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat koloni dapat dikontrol oleh pemilik tanah yang bermukim di Inggris (Locke, 1669). Para pemilik tanah di Carolina membuat hukum dan struktur sosial yang sesuai sehingga dapat menjamin kehidupan yang layak bagi setiap insan dan mengisi semua posisi eksekutif setelah menandatangani beberapa dokumen.

Pemerintahan baik di pusat ataupun di koloni bertugas untuk melindungi properti rakyat dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum yang telah ditegakkan

oleh para pendiri negara. Locke (1691:273) berargumen bahwa:

“It may employ all that power in making laws for the community from time to time, and executing those laws by officers of their own appointing”

Kesepakatan bukan hanya digunakan untuk merevisi hukum dan memilih para eksekutif tetapi juga untuk mengambil pajak dari rakyat seperti yang diungkapkan Locke (1691:227) dalam:

“governments cannot be supported without great charge, and it is fit everyone who enjoys his share of the protection, should pay out of his estate his proportion for the maintenance of it. But still it must be with his consent, i.e. the consent of the majority, giving it either by themselves, or their representatives chosen by them: for if any one shall claim a power to lay and levy taxes on the people”

Gagasannya mengenai pemerintahan kiranya bermuara pada pembagian kekuasaan pemerintahan untuk mencapai semua yang diinginkan dari keadaan alamiah manusia dan menjauhi keadaan perang dalam tiga kekuatan: legislatif, eksekutif, dan federatif (Tully, 1993:11).

Komparasi, Kontradiksi, dan Kritik

Logika kontrak sosial Hobbes dan Locke terlihat dalam institusi sosial terkecil, yakni keluarga. Mereka berdua terlihat sepakat untuk melihat bahwa setiap anak harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang yang mengasuh mereka (Fink, 2010:54; Wijaya, 2014:21). Oleh karena itu, orang yang membesarkannya memiliki kuasa atas anak tersebut. Ketergantungan antara satu manusia dengan lainnya terlihat begitu alami. Sadarjoen (2016) memberikan penjelasan

yang menarik mengenai ketergantungan manusia. Manusia pada dasarnya sangat bergantung pada orang lain dan bahkan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketergantungan adalah salah satu sifat yang manusiawi. Kita seringkali tanpa menyadari selalu bersandar pada berbagai pelayanan ganda, sistem dan struktur, demi keberhasilan hidup. Akan tetapi, manusia seringkali malu ketika bergantung pada orang lain. Mereka begitu percaya bahwa mereka adalah manusia tangguh yang akan mencapai kesuksesan hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Konsekuensi logisnya, manusia mulai tidak percaya pada orang lain dan tidak mengakui kelebihan manusia lainnya.

Kepekaan sosial dalam diri setiap manusia nampak dengan jelas dikonstruksi oleh masyarakat. Walaupun Hobbes (*homo homini lupus*) dan Locke (*tabula rasa*) memiliki perbedaan dalam melihat hakikat manusia tetapi mereka memiliki tujuan yang sama yakni berupaya memberikan solusi pada pergolakan masyarakat Inggris. Keduanya dapat disebut sedang “berkoalisi” ketika mengajukan teori kontrak sosial. Kesepakatan bersama dianggap sebagai kunci peredam konflik dan perang. Negara dianggap sebagai pondasi utama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Hal yang berbeda juga nampak dalam negara ideal versi Hobbes dan Locke. Jika Hobbes sangat mendambakan kekuasaan mutlak maka Locke menginginkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan federatif.

Walaupun mereka tergolong pemikir klasik tetapi bukan berarti mereka tanpa cela. Magnis-Suseno (1995:10) memberikan tanggapan yang menarik pada asumsi dan

teori Hobbes. Dia melihat rasa takut warga negara sebagai dasar negara akan membuat Hobbes kehilangan apa yang dicarinya yaitu stabilitas. Kekuasaan yang hanya berdasarkan kemampuan penguasa untuk mengintimidasi bawahan secara hakiki bersifat instabil. Begitu kemampuan penguasa untuk melakukan intimidasi berkurang kekuasaannya pasti tumbang karena tidak ada unsur lain yang menunjangnya. Selanjutnya, Mouritz (2010) merasa kelemahan utama dari teori kontrak sosial Hobbes adalah ketidakmampuannya dalam menjelaskan mengapa seseorang tidak menyepakati kontrak sosial dan tidak menaati negara.

Locke ternyata juga memiliki berbagai keterbatasan. Russel (2007:818-844) setidaknya melihat terdapat dua hal yang janggal dalam pemikiran Locke. Pertama, gagasan Locke pada keadaan alamiah terlihat kurang asli. Dia terlihat hanya mengambil apa yang telah ada dari pendahulunya. Dia memakai kisah dari penjelasan Injil masa patriarkal. Dia menulis ulang bahwa manusia hidup pada awalnya dengan kesejahteraan. Kedua, Locke begitu memuja hak kepemilikan. Walaupun apa yang dipikirkannya seolah menjadi pelumas jalannya roda revolusi industri namun Locke tidak menyadari tindakannya sebagai jalan “penghisapan” manusia atas manusia lainnya.

Selain itu, Sabine (1981:187) mengajukan tiga kelemahan mendasar dalam teori Locke. Pertama, teorinya tidak mempunyai struktur yang logis yang cukup baik untuk menerima persoalan yang sulit. Locke memang telah menghubungkan satu prinsip dengan prinsipnya yang lain tetapi hal itu tidak banyak membantu dalam mengatasi

permasalahan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena dia terlalu gegabah dalam merespon dan tidak pernah menyelidiki sesuatu secara mendalam. Kedua, apa yang dia tulis hanya menghimpun apa yang ada dahulu dan yang ada sekarang. Dia tidak pernah melakukan suatu sintesis pada premis-premis yang ada. Ketiga, dia mengabaikan keberadaan raja atau ratu beserta dengan para menterinya dalam pemerintahan sipil. Dia terkesan melupakan adanya berapa persen keterwakilan para bangsawan di parlemen Inggris.

Teori kontrak sosial seperti koin yang dilihat dari sisi yang berbeda. Nbeta (2012) memandang dari sisi kebermanfaatan kontrak sosial. Dia berujar bahwa kesepakatan sosial berhasil untuk menyeimbangkan otoritas pemerintah dan kewajiban dari rakyat. Hal tersebut nampak dari kajiannya mengenai pemerintah Nigeria. Kontrak sosial juga memberikan jalan bagi pemerintah untuk menyampaikan kepentingan rakyat secara rasional dan berpijak pada kehendak umum. Akan tetapi, Frederik (2013) tidak sependapat dengan hal itu. Dia melihat tidak selamanya kontrak sosial akan berhasil. Dia berpijak pada asumsi bahwa manusia selalu ingin untuk tidak bersepakat. Dia mengandaikan bahwa tidak mungkin semua orang dewasa setuju pada satu keputusan tertentu. Konsekuensi logisnya, akan selalu tercipta ketidakharmonisan, konflik, bahkan perang. Oleh karena itu, keberhasilan kesepakatan sosial (negara) sangat bergantung pada keseragaman dan kepatuhan rakyat itu sendiri.

PENUTUP

Teori kontrak sosial menurut Hobbes dan Locke terlihat sama tetapi sebenarnya berbeda. Hobbes melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya. Mereka tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai. Akan tetapi, Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik dan perang. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya. Mereka seirama untuk mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, negara ideal bagi mereka juga berbeda. Hobbes mendambakan kekuasaan mutlak dan Locke pemisahaan kekuasaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisusilo, S. (2013). *Sejarah Pemikiran Barat: Dari Klasik sampai Yang Modern*. Jakarta: Rajawali Press
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka
- Budiman, A. (1996). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fibriamayusi, R.P. (2013). "Thomas Hobbes: Rasionalitas dan Konsepnya tentang Manusia dan Kekuasaan Negara". B. Suyanto (Ed). 2013. *Filsafat Sosial*. Malang & Yogyakarta: Aditya Media Publishing
- Fink, H. (2010). *Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Frederick, D. (2013). "Social Contract Theory Should Be Abandoned". *RMM*. Vol.4, (2013): 178–190
- Gombrich, E.H. (2015). *Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
- Hadiwijono, H. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius
- Hsueh, V. (2002). "Giving Orders: Theory and Practice in the Fundamental Constitutions of Carolina". *Journal of the History of Ideas*. Vol.63, No.3 (2002): 425-445
- John, J. (2015). *Sejarah Gelap Dinasti Tudor*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Lessnoff, M. (1990). *Social Contract Theory*. Oxford: Basil Blackwell
- Locke, J. (1669). "*Letters and Miscellaneous Works: The Fundamental Constitution of Carolina*". *The Works of John Locke in Nine Volumes 12th editions* (1824). London: Rivington
- Locke, J. (1691). "*Economic Writings and Two Treatises of Government*". *The Works of John Locke in Nine Volumes 12th editions* (1824). London: Rivington
- Magnis-Suseno, F. (1992). *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius
- Magnis-Suseno, F. (1995). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mouritz, T. (2010). "Comparing the Social Contracts of Hobbes and Locke". *The Western Australian Jurist* Vol. 1, (2010):123-127

- Nbete, A.D. (2012). "The Social Contract Theory: A Model for Reconstructing a True Nigerian Nation-State". *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol.2, No.15, (2012):267-278
- Perry, M. (2014). *Peradaban Barat: Dari Zaman Kuno sampai Zaman Pencerahan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Plamenatz, J. (1992). *Man and Society: Political and Social Theories from the Middle Ages to Locke*. London: Longman
- Plummer, K. (2013). *Sosiologi the Basics*. Jakarta: Rajawali Press
- Richards, J., L. Mulligan, & J. Graham. (1981). "Property and People: Political Usages of Locke and Some Contemporaries". *Journal of the History of Ideas*. Vol. XLII, No. 1 (1981): 29-52.
- Russel, B. (2007). *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sabine, G.H. (1981). *Teori-Teori Politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Bandung: Binacipta
- Sadarjoen, S.S. (2016). "Mitos Ketergantungan". *Kompas*, 25 Juni 2016, Hal.25
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Syam, F. (2007). *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tully, J. (1980). *A Discourse on Property*. Cambridge: Cambridge University Press
- Wijaya, D.N. (2013). *The Dynamo of Civilised Society: John Locke on Nation and Character Building*. Disertasi Master Tidak Dipublikasikan. Sunderland: MA History, University of Sunderland
- Wijaya, D.N. (2014). "John Locke dalam Demokrasi". *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol.8, No.1, (2014): 13-24